



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 5/Pdt.P/2020/PN.CKR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Stepanus Lolo, Umur 48 Tahun, Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Perumahan Villa Mutiara Gading 1 Blok C3 No. 65 Desa Seta Asih, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada tanggal 02 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 03 Januari 2020 di bawah register perkara No. 05/Pdt.P/2020/PN.CKR., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon bernama stepanus lolo dan tini daturante allokendek telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan akte perkawinan no. 7371.pk.2006.00071 tanggal 06oktober 2006
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir di bekasi pada tanggal 20 juni 2007
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil bekasi dengan akte kelahiran no. 507/p/2007
- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia mengikuti warga Negara orang tua
- Bahwa dalam akte kelahiran anak tersebut tertulis dan terbaca nama griseldis lolo
- Bahwa kekurangan penulisan nama tersebut dikarenakan kelalaian orang tua pada waktu melaporkan pada kantor catatan sipil bekasi
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang

Hal 1 dari 5 halaman, No. 05/Pdt.P/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk sahnya penambahan nama akte kelahiran tersebut diharuskan ada penetapan dari pengadilan negeri kabupaten bekasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak/ibu ketua pengadilan negeri kabupaten bekasi, kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa didalam akte kelahiran no. 507/p/2007 tanggal 20 juni 2007 atas nama griseldis lolo, terdapat kekurangan penulisan nama oleh orang tua yang seharusnya nama: griseldis Antares lolo.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kabupaten bekasi untuk memperbaiki akte kelahiran anak tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada akte kelahiran no. 507/p/2007 tanggal 20 juni 2007 atas nama griseldis Antares lolo dan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan kutipan akte kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Bukti P. 1 : Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3216010704072418, atas nama kepala keluarga STEPANUS LOLO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, pada tanggal 26-09-2011;
- Bukti P. 2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 507/P/2007 atas nama GRISELDIS LOLO;
- Bukti P. 3 : Fotocopy Surat Baptisan Gereja Toraja Nomor : 12/GT-EH/SB/XII/2007, tanggal 25 Desember 2007 atas nama GRISELDIS LOLO;
- Bukti P. 4 : Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja Nomor : 11/BPM-JBR/X/2006, telah menikah antara STEPANUS LOLO, SE dan TINI DATURANTE ALLOKENDEK, ST, yang dikeluarkan

Hal 2 dari 5 halaman, No. 05/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam Catatan Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-4**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1 s/d. P-4** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon bernama stepanus lolo dan tini daturante allokendek telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan akte perkawinan no. 7371.pk.2006.00071 tanggal 06oktober 2006
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang lahir di bekasi pada tanggal 20 juni 2007
- Bahwa kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil bekasi dengan akte kelahiran no. 507/p/2007
- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia mengikuti warga Negara orang tua
- Bahwa dalam akte kelahiran anak tersebut tertulis dan terbaca nama griseldis lolo
- Bahwa kekurangan penulisan nama tersebut dikarenakan kelalaian orang tua pada waktu melaporkan pada kantor catatan sipil bekasi
- Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang
- Bahwa untuk sahnya penambahan nama akte kelahiran tersebut diharuskan ada penetapan dari pengadilan negeri kabupaten bekasi.

Hal 3 dari 5 halaman, No. 05/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penambahan nama anak pemohon **GRISELDIS LOLO**, terdapat kekurangan penulisan nama oleh orang tua yang seharusnya nama: **GRISELDIS ANTARES LOLO** sebagaimana disebutkan pada petitum permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

Hal 4 dari 5 halaman, No. 05/Pdt.P/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa didalam akte kelahiran no. 507/p/2007 tanggal 20 juni 2007 atas nama griseldis lolo, terdapat kekurangan penulisan nama oleh orang tua yang seharusnya nama:griseldis Antares lolo.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kabupaten bekasi untuk memperbaiki akte kelahiran anak tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada akte kelahiran no. 507/p/2007 tanggal 20juni 2007 atas nama griseldis Antares lolo dan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan kutipan akte kelahiran yang dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.96.000,-;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2020**, oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Adang Sujana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ADANG SUJANA, S.H.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	